



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.BlcN.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta PT. Bara Bintang tempat kediaman di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 176/Pdt.G/2018/PA.BlcN, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.BlcN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Sungai Danau dan selanjutnya tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx, umur 10 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat salah paham dan beda pendapat;
  - b. Bahwa Tergugat melanggar perjanjian yang di sepakati antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi perkara Cerai Gugat No.275/Pdt.G/2014/PA.Blc. di antaranya salah satunya yaitu untuk bersama-sama mempertahankan rumah tangga yang rukun dan harmonis sesuai dengan ajaran agama Islam;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang kewajiban kedua belah pihak untuk menempuh Mediasi dalam perkara ini, dan atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan telah paham dan mengerti.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih Mediator, dan setelah diberi kesempatan, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap hal tersebut, kemudian ketua majelis menunjuk Drs. H. Syakhrani sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn tanggal 21 Maret 2018 sekaligus memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 21 Maret 2018, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi gagal/tidak berhasil dikarenakan diantara keduanya tidak tercapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui Majelis Hakim ataupun mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim kemudian

Hal. 3 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya tidak ada perubahan ataupun tambahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat selanjutnya didepan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita poin 1, 2, 3 dan 4 dalam surat gugatan Penggugat adalah benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada posita poin 5 huruf (a) tidak benar, Tergugat tidak pernah bicara kasar terhadap Penggugat, dan selalu mengalah agar tidak terjadi keributan/pertengkaran, tapi justru Penggugat yang ingin kabur meninggalkan rumah namun Tergugat selalu menghalangi. Tergugat pun tidak pernah diajak berunding oleh Penggugat dalam hal apapun, malah Penggugat lebih memilih berunding dengan orang lain sehingga Tergugat tidak mengetahui rencana Penggugat;
- Bahwa pada posita nomor 5 huruf (b) tidak benar, Tergugat masih menjalankan syariat Islam, walaupun dari Penggugat masih sering sholat ke masjid;
- Bahwa pada posita 6 adalah benar, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat tidak pernah dihargai sebagai suami, dan Penggugat pun melarang Tergugat tidur didalam rumah. Bila datang kerumah, Tergugat dikatakan “anjing” oleh Penggugat. Tergugat pun datang hanya di depan rumah, dan pernah tidur diteras rumah;
- Bahwa pada bulan Nopember (11) 2016, Penggugat tidur di rumah mantan suami adik Penggugat yang masih duda, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Tergugat, semua handphone Penggugat termasuk handphone anak Penggugat dan Tergugat juga dinonaktifkan, namun Tergugat berusaha sabar dan masih datang ketempat Penggugat di Sungai Danau tapi tidak pernah disuruh masuk ke dalam rumah.
- Bahwa Tergugat masih sering kirim uang secara tunai atau transfer ke rekening Penggugat walaupun tidak mencukupi karena Tergugat tidak bekerja. Malahan Penggugat bilang kepada orang lain belum

Hal. 4 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikasih nafkah oleh, hanya 6 bulan saja yang diakui mulai bulan September 2017 sampai bulan Februari 2018;

- Bahwa kakak kandung Penggugat bernama kak Irus mengatakan kepada Kakak Tergugat, jika Penggugat mau menikah lagi sama ustadz yang masih beristri di Sungai Danau, dan Penggugat mengakui jika sudah menikah siri dengan ustadz tersebut, padahal pada tanggal 17 Februari 2018 (17-2-2018) Tergugat masih tidur bersama layaknya suami istri dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat juga pernah berhutang dengan orang Martapura sekitar Rp. 2.700.000,- dengan ketentuan jika Penggugat tidak bisa membayar hutangnya maka akan dinikahi atau dijadikan istri. Oleh karena itu, semua hutang tersebut Tergugat yang bayar agar rumah tangga tetap utuh dan demi seorang anak bernama Melati Indri Purnama Sari.
- Bahwa pada posita nomor 7 adalah tidak benar, pihak keluarga tidak ada yang menasehati atau mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah bertemu;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena adanya pihak ketiga yaitu ustadz dari Sungai Danau, yang menjadi saksi atas kejadian ini adalah kakak kandung Penggugat yang ada di Banjarmasin dan teman Tergugat. Jadi bukan hanya Tergugat saja yang digugat cerai, dari mulai suami pertama Penggugat sampai ketiga digugat cerai Penggugat hampir sama masalahnya, dan Tergugat sebagai suami keempat Penggugat masih berusaha untuk bertahan sampai saat ini walaupun sering disakiti Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun jika Penggugat masih berlanjut dan bersikeras dengan gugatan cerainya, maka Tergugat akan mengasuh dan merawat anak yang bernama xxxxxx dan membawanya ke Banjarmasin, dan Tergugat tidak akan meminta bantuan pada Penggugat untuk membesarkan dan menyekolahkan anak tersebut;

Hal. 5 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita 5, tidak benar jawaban Tergugat karena Tergugat sendiri tidak mengakui jika pribadi dan tabiatnya buruk. Bahkan sebelum gugatan ini, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terdahulu pada tahun 2014 disebabkan Tergugat melakukan percobaan pembunuhan terhadap Penggugat dan anak Penggugat dengan mantan suami terdahulu yang bernama Sofia Habibah;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita 6, Tergugat melanggar perjanjian setelah berkumpul kembali selama 7 bulan sesudah gugatan cerai dicabut oleh Penggugat pada tahun 2014, setelah itu Tergugat meninggalkan rumah selama 2 tahun tanpa memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat terhitung mulai bulan Maret 2015. Bahkan pada bulan Desember 2016 lalu, Tergugat pernah mengirim sms yang berbunyi : **“kita memang sudah tidak bisa bersatu lagi, kita sudah berbeda jalan aku masuk Islam hanya bikin jalanku gelap, bahkan aku tahun depan akan dinobatkan menjadi pendeta”**. Pengakuan ini sudah pernah Tergugat ucapkan ketika sidang tanggal 21 Maret 2018. Tergugat mulai mengirim uang lagi kepada Penggugat pada bulan Mei 2017 sampai bulan Februari 2018;
- Bahwa pada posita 7 Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat, pihak keluarga sudah sering member nasehat, namun Tergugat selalu menjelek-jelekkan Penggugat dengan orang lain bahkan juga kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 Penggugat memang satu rumah dengan Tergugat dikarenakan ada keperluan berobat mata. Pada saat itu, Tergugat mengajak Penggugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, kemudian Penggugat mau menerima keinginan Tergugat dengan syarat yakni dalam waktu 3 bulan kedepan Tergugat belajar agama Islam, dan bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, namun Tergugat ternyata tidak memenuhi syarat yang diinginkan Penggugat dengan berbagai alasan sehingga Penggugat kembali mengajukan gugatan cerai ini;

Hal. 6 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hak asuh anak yang diajukan Tergugat, Penggugat keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Melati Indri Purnamasari** diasuh dan dirawat oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut :
  1. Penggugat merasa khawatir dengan masa depan agama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Melati Indri Purnamasari, karena Penggugat meragukan keimanan dan keislaman Tergugat dalam mendidik anak.
  2. Selama ini nafkah yang telah diberikan Tergugat kepada anak yang diserahkan kepada Penggugat, Tergugat minta untuk dikembalikan. Jangankan nafkah kepada anak yang merupakan suatu kewajiban bagi ayah kepada anak minta dikembalikan, sedekah yang sudah diberikan kepada orang lain pun diminta agar dikembalikan. Karenanya dengan perilaku Tergugat demikian, apakah pantas seorang ayah meminta kembali nafkah yang sudah diberikan kepada anak kandungnya, yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga;
- Bahwa selanjutnya Penggugata menyatakan tetap pada keinginannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta tetap mempertahankan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut yang disampaikan secara tertulis, lalu Tergugat memberikan tanggapan dalam dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin (5) :

Tergugat tidak ada rencana untuk membunuh Penggugat dan anaknya, karena pada saat itu Tergugat lagi gelap pikiran dan seperti ada yang menyuruh untuk memberi pelajaran Penggugat agar merubah sifatnya agar tidak keras kepala, maunya sendiri dan merasa paling benar. Pada tanggal 18 Maret 2010 Tergugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, namun akhirnya Tergugat berubah pikiran dan mencabut gugatan cerai nya, lalu saya penuhi keinginan Penggugat dan melunasi hutangnya Penggugat. Ternyata dibelakang dan tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat mencari dukun yang bernama Sarkawi yang ada di Andil Bakti lalu ;

Hal. 7 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak melanggar perjanjian pada tahun 2014, Tergugat masih sering menelpon Penggugat meskipun sering tidak diangkat Penggugat, Tergugat juga masih sering memberi uang melalui rekening Penggugat dan tunai. Tergugat juga masih sering kerumah Penggugat di Sungai Danau tapi tidak pernah dimasukkan kerumah dan dilarang tidur dirumah;
- Bahwa benar Tergugat mau dinobatkan menjadi pendeta, tapi ditolak Tergugat karena Tergugat sudah masuk Islam;
- Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawaban semula sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan, dan Tergugat keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor xxxxxxxx tanggal 20-01-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Nomor xxxxxxxx tanggal 07 Juni 2007, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan dengan nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Satui tanggal 18 Juni 2014, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian dihadapan mediator dengan nomor perkara 275/Pdt.G/2014/PA. Blcn tanggal 14 Agustus 2014, yang telah

Hal. 8 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;

5. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat tanggal 02 Juli 2014, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.5 dan telah dibubuhi paraf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Melati Indri Purnamasari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Maret 2010, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli suratnya berada dengan Tergugat, lalu bukti tersebut diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf;

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai saudara angkat Penggugat selama kurang lebih 10 tahun, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Melati Indri Purnamasari umur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Danau, dan selanjutnya tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 5 (lima) tahun lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berujung pada pemukulan yang saksi ketahui karena pernah melihat bekas pukulan/memar pada tangan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi dan berdasarkan cerita Penggugat jika penyebab

Hal. 9 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, meskipun Tergugat ada memberikan nafkah tapi masih kurang bahkan Penggugat sering meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- untuk keperluan anaknya;

- Bahwa penyebab lain yakni antara Tergugat dengan anak Penggugat dari suami terdahulu yang bernama Sofia tidak ada kecocokan, karena anak Penggugat tidak senang dengan perlakuan Tergugat yang sering marah-marah dan berkata kasar. Apabila Penggugat ingin pergi ke acara yasinan ibu-ibu atau kepengajian selalu dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering menuduh Penggugat telah menikah lagi, padahal tuduhan Tergugat tersebut tidak benar;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lalu, dan yang keluar/pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, tapi Penggugat menolak karena Tergugat tidak mau menjalankan syariat Islam;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada memiliki seorang anak bernama Melati Indri Purnamasari yang sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama bersama Penggugat, anak tersebut diasuh dan dipelihara baik dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan selalu memenuhi segala kebutuhannya termasuk memperhatikan pendidikan dan keperluan sekolah anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat apabila Tergugat ingin berjumpa atau ingin membawa anak tersebut, dan Penggugat pun tidak ada pernah ada niat menyembunyikan anak tersebut;
- Bahwa meskipun Penggugat pernah berpergian sesekali seperti ke pasar, anak tersebut tetap terjaga dengan baik dan main dengan temannya di rumah. Kalau Penggugat pergi ke Banjarmasin, anak tersebut dititipkan kepada saksi atau tetangga, namun sangat jarang Penggugat meninggalkan anak tersebut seorang diri di rumah. Dan menurut saksi anak tersebut sangat dekat baik kepada ibunya (Penggugat) maupun kepada ayahnya (Tergugat);

Hal. 10 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Madrasah, Pekerjaan guru honorer pada MTs Sinar Bulan, tempat tinggal di Jalan Jalan Jamrud, RT.011, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi guru ngaji anak Penggugat sekaligus guru majelis di lingkungan tempat tinggal Penggugat, dan baru mengenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat di persidangan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Melati umur 10 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 3 (tiga) tahun lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi dan berdasarkan cerita Penggugat jika penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, walaupun Tergugat ada memberikan nafkah tapi masih kurang bahkan Penggugat pergi keacara yasinan ibu-ibu atau kepengajian selalu dilarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang ini seorang mualaf dan ada membuat perjanjian akan mempelajari dan mendalami agama Islam, namun Tergugat tidak melaksanakannya;
- Bahwa Tergugat juga sering menuduh Penggugat telah menikah lagi, padahal tuduhan Tergugat tersebut tidak benar;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena saksi melihat saat ini Penggugat hanya tinggal bersama anaknya saja;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat termasuk untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat;

Hal. 11 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn



- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada memiliki seorang anak bernama Melati Indri Purnamasari yang sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama bersama Penggugat, anak tersebut diasuh dan dipelihara baik dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan selalu memenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa saksi selaku guru ngaji anak Penggugat dan Tergugat melihat perilaku anak tersebut sangat baik dan sangat dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung nya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi laporan transaksi keuangan atas nama **xxxxxx**, namun bukti tersebut tidak diberi meterai dan tidak di-*nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda T.1 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar hak asuh anak berada dibawah hadhanah Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan memohon agar hak asuh anak berada dibawah hadhanah Tergugat;

Bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan hanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 12 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa bidang perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara *kompetensi absolut* Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator **Drs. H. Syakhrani** jika kedua belah pihak telah melakukan proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak Januari 2015 yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering

Hal. 13 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele. Tergugat melanggar perjanjian yang di sepakati antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi perkara Cerai Gugat No. 275/Pdt.G/2014/PA.Blc. di antaranya salah satunya yaitu untuk bersama-sama mempertahankan rumah tangga yang rukun dan harmonis sesuai dengan ajaran agama Islam. Puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan pada poin 1, 2 dan 3. Sementara pada posita nomor 4, 5 dan 6 dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dan membantah dengan beberapa dalil/alasan sebagaimana dalam tahap jawab-menjawab bahkan Tergugat sendiri menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg dan 313 R. Bg. maka pengakuan Tergugat dapat diterima seutuhnya dan merupakan bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam tahap jawab menjawab yang dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing dengan pembebanan yang sama dan berimbang;

Menimbang, bahwa sekalipun alasan/dalil gugatan Penggugat diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan dengan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan beban bukti dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Hal. 14 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan Penggugat, yang berisi identitas Penggugat serta tentang domisili Penggugat yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga menguatkan jika gugatan Penggugat diajukan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik, maka bukti P.2 telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalam posita nomor 1 gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa surat perintah penangkapan Tergugat tertanggal 18 Juni 2014, maka dapat dinyatakan terbukti jika Tergugat pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan sebagaimana replik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa kesepakatan perdamaian dihadapan mediator tertanggal 14 Agustus 2014, maka dapat dinyatakan terbukti jika Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Batulicin dan berakhir dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 02 Juli 2014 yang dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat yang diakui oleh pihak lawan (Tergugat), dan oleh karenanya bukti P.5 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 288 R.Bg;

Hal. 15 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa akta kelahiran an. **xxxxxxx** namun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya karena dipegang oleh Tergugat, dan terhadap bukti P.6 tersebut diakui oleh Tergugat kebenaran dan keasliannya, oleh karena bukti P.6 dapat diterima sebagai bukti yang secara materil isinya memuat identitas dan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxxxxxxxx** lahir pada tanggal 07 Juni 2007;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang masing-masing bernama **Kasmianti binti Hamdi** dan **Ali Musthofa bin Kardi** yang telah dewasa dan telah disumpah menurut agamanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 dan pasal 172 R.Bg., maka secara formil dapat diterima sebagai saksi, dan para saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atau menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti bertanda T.1 berupa Fotokopi laporan transaksi atas nama **xxxxxxx**, namun bukti tersebut tidak dinazegellen oleh Tergugat, oleh karenanya syarat formil sebagai bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, tidak dapat dipenuhi sehingga bukti T.1 tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti lagi dan tidak sanggup menghadirkan saksi di persidangan serta mencukupkan buktinya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi dari

Hal. 16 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah terungkap fakta-fakta dipersidangan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2007, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa, sejak Januari 2015 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat sehingga Penggugat sering berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat Tergugat tidak mau menjalankan syariat Islam, dan justru melarang Penggugat pergi ke acara/kegiatan keagamaan seperti yasinan ataupun pengajian;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis lagi, atau berkumpul bersama lagi guna membina rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi Pengugat yang tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya melalui cerita Penggugat saja, namun adanya pengetahuan para saksi jika Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah serta tidak adanya komunikasi diantara keduanya yang murni dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, merupakan gejala jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang dalam permasalahan, karena seyogyanya rumah tangga yang rukun dan harmonis adanya rasa saling kebersamaan, saling menghargai,

Hal. 17 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati, kesetiaan terhadap pasangan bukan malah pergi berpisah dan tidak adanya komunikasi yang sejalan dan searah diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya bahwa rumah tangganya dengan Penggugat masih dapat diperbaiki dan berharap masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat namun pada tahap kesimpulan Tergugat berubah pikiran yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat selama proses persidangan sudah merasa bosan dan pelik dengan kondisi rumah tangganya akibat perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak menginginkan lagi keutuhan rumah tangga dengan berbagai permasalahan yang rumit dan sulit diselesaikan secara baik dan bijaksana hingga memilih jalan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu yang dibenci dan mudharat, namun membiarkan pasangan suami istri hidup berumah tangga yang diliputi situasi penuh dengan keresahan, ketegangan dan kebencian justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar, oleh karenanya harus dipilih madharat yang lebih kecil sebagaimana yang dimaksud dengan kaidah fihiyyah :

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim memandang kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan

Hal. 18 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkelanjutan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus cerai menurut hukum dapat dikabulkan dengan talak ba'in suhura dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana yang tersebut dalam Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

فإذ ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها و عجز  
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat dalam konvensi telah mengajukan tuntutan kepada Penggugat (gugat rekonvensi), oleh karena gugatan rekonvensi Tergugat konvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka sesuai pasal 158 R.Bg. dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena itu kedudukan Penggugat dalam Konvensi menjadi

Hal. 19 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, dan kedudukan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Melati Indri Purnamasari umur 10 tahun berada dibawah pengasuhan atau pemegang (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxx yang berumur 10 tahun telah dirawat dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi secara baik dan terawat;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengasuhan anak telah diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau sisi yuridis normatif semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karenanya, penetapan siapa yang berhak memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari tahap jawab-menjawab serta bukti-bukti di persidangan selama ini Tergugat Rekonvensi telah menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh, memelihara, merawat dan membesarkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahkan

Hal. 20 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesehariannya anak tersebut lebih dekat dan intens dengan Tergugat Rekonvensi sehingga dapat disimpulkan jika kepentingan dan kemashlahatan bagi anak akan tetap terjaga selama bersama Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya mengingat usia anak bernama Melati Indri Purnamasari masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk merawatnya dengan penuh cinta dan ketulusan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وشرائط الحضان سبع : العقل والحريل والدلي والعف والمان  
والقام فى بلد الممبلز والخل ل و من  
زوج اخت ل شرط منها أي السبع فى الأم سقطت حضانتها**

Artinya : “Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadlonah* ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadlonah* dari tangan ibu”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak (*hadhanah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxx lahir pada tanggal 07 Juni 2007 kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Tergugat Rekonvensi dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan

Hal. 21 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat Rekonvensi akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

Menimbang, bahwa terhadap hak pemegang asuh anak (*hadhanah*) berada dibawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi maka untuk menjamin hak-hak Penggugat rekonvensi selaku ayah kandungnya agar Tergugat Rekonvensi dapat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk dapat menjenguk, bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayangnya kepada anak yang bernama **xxxxxxx** maka Majelis Hakim perlu menguatkannya yang kedalam amar yang tertuang dalam putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxxxx** terhadap Penggugat xxxxxxxxxx

### Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama **xxxxxxx** berada dibawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi xxxxxxxxxxxxxxxx hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar tidak menghalangi Penggugat Rekonvensi mengunjungi, bertemu dan melakukan komunikasi dengan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **xxxxxxx**;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 22 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 zulhijah 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Ilmi** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Rofik Samsul Hidayat, S.H.**

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Ilmi**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |             |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 1.050.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-     |
| 5. Materai           | : Rp. | 6.000,-     |

----- +

Jumlah Rp. 1.141.000,-  
(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blcn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, 16 Agustus 2018  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera,

**Drs. H. Almuna**

Hal. 24 dari 24 hal, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Blc

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)